

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Oleh :
Ainun Najib
(192020100010)

Dosen Pembimbing : Lailul Mursyidah, S.AP M.AP

PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

A. LATAR BELAKANG

- **UUD 1945 pasal 33 ayat (1) tentang pedoman pelaksanaan koperasi dan peraturan presiden No 24 tahun 2010**
- **Menurut jim ife pemberdayaan haruslah fokus pada pemberian kekuatan dan kemampuan kepada individu atau kelompok yang sebelumnya merasa lemah atau terpinggirkan.**
- **Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.**
- **Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2017 pasal 4**

A. LATAR BELAKANG



Untuk itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan KUB Pengrajin Batik di desa kalidawir.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian tersebut dilakukan oleh Wahyu Tri Wijaya Tahun 2018, “Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surakarta Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Handycraft Surakarta”.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Daniar Pramesti Ningrum, M. Kendry Widiyanto, Tri Yuliyanti Tahun 2018, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya”.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Muhamad Bohori Tahun 2019, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya”.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Aziza Nur Auliya, Lukman Arif Tahun 2021, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik”

Penelitian tersebut dilakukan oleh Nanang Suparman, Dina Fitria, Syamsir, Engkus Tahun 2019, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah”.

B. METODE PENELITIAN

PENDEKATAN

kualitatif

Deskriptif

PENGAMBILAN DATA

Data Primer

Data Sekunder

Lokasi Penelitian

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
2. KUB Batik Desa Kalidawir

FOKUS PENELITIAN

Jim if]le dan frank tesoriero :

1. Peran Fasilitas
2. Peran Edukasi
3. Peran Perwakilan
4. Peran Teknis

Peran Fasilitas

Menurut Jim Ife, peran fasilitas pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat mencakup pemberian dukungan, pemanfaatan sumber daya, dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Erna selaku kepala bidang pemberdayaan usaha mikro mengatakan bahwa “Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat memadai, di area klinik di suguhkan display produk serta di sediakan fasilitas konsultasi bagi para pelaku Usaha Mikro di kabupaten Sidoarjo secara gratis.” (Hasil wawancara 28 Juli 2022). Wawancara juga penulis lakukan dengan Maftuchah selaku ketua kelompok usaha bersama (KUB) pengrajin batik, berikut hasil wawancara kelompok usaha bersama (KUB) batik, “informasi adanya klinik sebagai wadah konsultasi dan pemberdayaan usaha mikro belum sampai keteliga mereka selama ini pemberdayaan usaha mikro didapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri belum pernah melakukan pemberdayaan berupa pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok usaha bersama (KUB) batik di desa kalidawir”. (Wawancara 10 Agustus 2022).

Peran Edukasi

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, peran edukasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberikan informasi terkait peluang-peluang dan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha.

Kelas	Legalitas	SDM	Modal	Keuangan	Produksi
Bimbel	-NIB -Merk	2 Orang	5 juta	HPP	Manual
Sekolah	Sertifikat PPIRT	5 Orang	10 juta	-Laporan Keuangan -Neraca -Laporan Laba Rugi - Arus Kas	TTG (teknologi Tepat Guna)
Kampus	BPOPM	7 Orang	15 juta	Cash Flow	Otomitasi

Program Sedekah Ilmu

Program Wirausaha Baru

Peran Edukasi

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha mikro yang telah menjadi anggota binaan di klinik mengenai implementasi peran edukasional dari dinas koperasi usaha mikro “Selama ini mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya program-program yang disediakan oleh dinas koperasi dari proses awal sampai pengelolaan dan pelaporan keuangan didapatkan mereka di klinik, program sedekah ilmu juga mereka dapatkan untuk mengasah keterampilan namun dalam pelaksanaannya mereka mengaku dengan jumlah peserta yang dibatasi banyak dari pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengikuti program sedekah Ilmu.” (Hasil wawancara 28 Juli 2022). Wawancara juga penulis lakukan dengan Maftuchah selaku ketua kelompok usaha bersama (KUB) pengrajin batik, mengatakan bahwa “Belum pernah mendengar adanya program-program dari dinas termasuk dengan program WUB sendiri”. (Wawancara 10 Agustus 2022).

Peran Perwakilan

Menurut Jim Ife dan Frank peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran pemerintahan dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan atau agar bermanfaat.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha mikro yang telah menjadi binaan di Klinik Usaha Mikro “Selama menjadi binaan klinik pelaku usaha mikro megaku telah diberikan forum komunikasi, selain pelatihan dan bimtek pelaku usaha juga dibuatkan grup khusus dengan kategori jenis usaha yang sama sehingga dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Mereka juga mengaku telah difasilitasi beberapa pilihan berupa link (bank) untuk pengajuan pemodalan dengan bunga yang rendah” (Wawancara 28 Juli 2022). Hasil wawancara juga penulis lakukan dengan Maftuchah selaku ketua kelompok usaha bersama (KUB) pengrajin batik, mengatakan bahwa “mereka mengaku untuk pemodalan mereka dapatkan dari dana desa”. (Wawancara 10 Agustus 2022).

Peran Teknis

Menurut Jim Ifle dan Frank peran pemberdayaan harus mempunyai keterampilan atau keahlian dalam hal pengembangan, meliputi keterampilan dalam menggunakan komputer, manajemen, dan kemampuan untuk mengontrol keuangan.

Hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha mikro yang telah menjadi binaan di klinik mengenai peran teknis yang telah didapatkan selama menjadi binaan Klinik Usaha Mikro “Mereka mengaku selama menjadi binaan klinik sering didorong untuk ikut pelatihan pelatihan yang disediakan”. (Wawancara 28 Juli 2022). Pernyataan ini juga didukung oleh Erna selaku kepala bidang pemberdayaan usaha mikro mengatakan bahwa “Ada juga kegiatan SKKNI, sebagai bentuk dorongan kami ke pelaku usaha binaan untuk menjadi lebih berkualitas”. (Hasil wawancara 28 Juli 2022). Hasil wawancara juga penulis lakukan dengan Maftuchah selaku ketua kelompok usaha bersama (KUB) pengrajin batik, mengatakan bahwa “Pelatihan dan bimbingan teknis mereka lakukan secara mandiri dengan melakukan pengajuan ke desa dan usaha batik yang sudah berjalan”. (Wawancara 10 Agustus 2022).

C. KESIMPULAN

- **Peran Fasilitas** : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan perannya sudah sesuai tupoksi. Sebagai fasilitator untuk para pelaku Usaha Mikro dalam memberikan dukungan, pemanfaatan sumber daya, dan informasi yang dikemas menjadi sebuah Klinik Usaha Mikro. Namun keberadaan Klinik Usaha Mikro belum banyak diketahui oleh pelaku Usaha Mikro lain salah satunya pelaku Usaha Mikro yang ada di desa kalidawir.
- **Peran Edukasional** : Pada peran edukasional Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan program sedekah Ilmu dan Wirausaha Baru (WUB). Program sedekah ilmu sangat terbatas kuotanya sehingga menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro yang ingin mengikuti kegiatan tersebut.
- **Peran Perwakilan** : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan peran perwakilan sudah sesuai tupoksi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, serta membuka jaringan kerja dengan pihak lain. Jaringan kerjasama dengan pihak lain hanya di peruntukkan untuk usaha mikro binaan saja.
- **Peran Teknis** : Dinas Koperasi dan usaha mikro dalam menjalankan peran teknis sudah sesuai dengan tupoksi, seperti pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro.

SARAN

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo harus terus melakukan inovasi dan evaluasi terhadap program yang telah dijalkannya, selain itu diperlukan sosialisasi program yang lebih masif lagi agar pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengetahui program yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Begitupun untuk pelaku usaha mikro agar lebih aktif mencari informasi akan program-program dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

TEMUAN PENTING

Dapat meningkatkan kinerja dalam menunjang peran dinas koperasi dan usaha mikro dalam pemberdayaan usaha mikro

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangsih bagi peneliti berikutnya mengenai peran dinas koperasi dan usaha mikro dalam pemberdayaan usaha mikro.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan refrensi pengetahuan, khususnya pada bidang pemberdayaan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti kajian ini dapat membantu peneliti unuk lebih memahami bagaimana peran dinas koperasi dan usaha mikro dalam pemberdayaa usaha mikro.
2. Bagi masyarakat dapat memeberikan bahan bacaan, pengetahuan, dan informasi.

REFRENSI

- 1] A. Setiabudi, “Peran Dinas Perindustrian dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industri Erry Art di Dusun Sidoharjo Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,” 2019.
- [2] N. Lestari, P. A. Pasha, M. Oktapianti, N. Oktariani, dan H. H. Noviarita, “Teori Pembangunan Ekonomi,” vol. 2, no. 2, 2021.
- [3] C. Fanny Sitepu dan Hasyim, “Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia,” vol. 7, no. 2, 2018.
- [4] E. N. Arofah, E. Indartuti, dan S. Hartono, “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus UMKM Sandal dan Sepatu Wedoro),” 2022, Diakses: 18 Desember 2022. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/16831>
- [5] Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2005.

REFRENSI

- [6] Syahrir, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara,” 2018.
- [7] C. Ondang, F. Singkoh, dan N. Kumayas, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM),” 2019.
- [8] Nn, “Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2021,” 2021. Diakses: 18 Desember 2022. [Daring]. Tersedia pada: <http://dataku.sidoarjokab.go.id/UpDown/pdfFile/202141.pdf>
- [9] Pemerintah Indonesia, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. 2017.
- [10] W. Tri Wijaya, “Peran Dinas Koperasi dan UKM Surakarta dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM Surakarta) Handycraft Surakarta,” 2018.

REFRENSI

- [11] D. P. Ningrum, M. Kendry Widiyanto, dan T. Yuliyanti, “Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya,” 2018.
- [12] M. Bohori, “Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya,” 2019.
- [13] A. N. Auliya dan L. Arif, “Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro di Kabupaten Gresik,” vol. 22, no. 1, hlm. 22–31, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <http://ojs.stiami.ac.id>
- [14] N. Suparman, D. Fitra Sulistia, Syamsir, dan Engkus, “Peranan Pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat dalam Memajukan Perkoperasian di Daerah,” vol. 7, no. 2, hlm. 12, Nov 2019, doi: 10.31289/publika.v7i2.2969.
- [15] J. T. Nugraha, “E-Goverment dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Goverment di Pemerintah Kabupaten Sleman),” 2018.
- [16] Pemerintah indonesia, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2018.

